



KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM

WALINAGARI SUNGAI PUA,

Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa dalam rangka kelancaran Tata kelola Informasi Nagari dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Nagari Sungai Pua, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Nagari Sungai Pua;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari Sungai Pua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten agam Tahun 2016 Nomor 23);
13. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pua Periode Tahun 2023-2031 (Lembaran Nagari Sungai Pua Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat Nama-Nama Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Walinagari Sungai Pua ini;
- Kedua : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Pua sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online/Website Nagari, Media Luar Ruang (Baliho, Majalah, Poster, Leaflet dan lainnya), media tatap muka dan media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi nagari sebagai sarana publikasi Pemerintah terbuka
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Nagari;
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
 4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh Publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik
 6. Melaksanakan pengklasifikasian Informasi publik

7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi daftar informasi public yang timbul sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang keterbukaan public sebelum menyatakan informasi public terkait dikecualikan.
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan public
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain nagari maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi nagari;

Ketiga : Masa Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua ini selama 3 tahun (2025 s/d 2028);

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak Tanggal Penetapan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PUA
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2025
WALINAGARI SUNGAI PUA



Tembusan Kepada Yth :

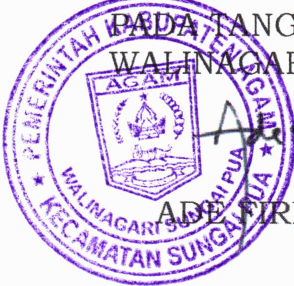
1. Bapak Camat Sungai Pua
2. Bamus Nagari Sungai Pua
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Walinagari Sungai Pua Nomor 8 Tahun 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) NAGARI SUNGAI PUA

- Atasan PPID : Ade Firmansyah A.Md Walinagari
Dt Sinaro Intan
- PPID : Masneli S.Pi Sekretaris Nagari
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik
Koordinator : Ilfi Rahmida S.H Kasi Pelayanan
Anggota : Rezi Amelia S.Pd Staf Bamus
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Koordinator : Jaya Maulana Kasi Kesejahteraan
Anggota : Maghfira Ramadhanti, S.PSi Staf Pelayanan
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Koordinator : Rahman S.H Kaur Perencanaan
Anggota : Sartika Harmi S.P Kaur Keuangan
- Desk Informasi / Petugas Informasi
Koordinator : Mega Mustika S.Pd Kaur TU dan Umum
Meggi Azhari Staf Operator

DITETAPKAN DI : SUNGAI PUA
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2025
WALINAGARI SUNGAI PUA



ADE FIRMANSYAH